BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK *MERTELU* LAHAN PERTANIAN CABAI MERAH DI DESA SARIMULYO KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI

A. Praktik *mertelu* lahan pertanian cabai merah di Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Terkait dengan pelaksanaan praktik *mertelu* lahan pertanian cabai merah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan suatu analisis sebagai berikut:

Dari hasil data yang telah peneliti peroleh mengenai praktik *mertelu* lahan pertanian cabai merah di Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, bahwa praktik *mertelu* lahan pertanian cabai merah dilakukan oleh warga Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, antara petani penggarap dengan pihak pemodal melakukan kesepakatan akad *mertelu* dan secara praktik, biaya dalam kerjasama ini seluruhnya ditanggung oleh pemodal mulai dari pembelian pupuk sampai biaya operasional hingga tiba masa panen terakhir (perombakkan). Didalam kesepakatan akad *mertelu* terdapat syarat harus menjual hasil pertanian cabai merah tersebut kepada pihak pemodal.

Ketika pihak pemodal melakukan praktik jual beli hasil pertanian cabai merah ini ada pemotongan khusus kepada pihak yang melakukan praktik *mertelu*. Jadi jual beli yang disyaratkan dari praktik *mertelu* ini ada pemotongan harga sebesar Rp. 2000,- dalam berat 1 kilogram cabai merah tersebut. Pemotongan ini tergantung juga dengan harga, ketika itu harga 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kilogram cabai merah Rp 20.000,-. Untuk prosentase dalam pemotongan ini adalah 10% dalam berat 1 kilogram cabai merah jika dilihat dari pemotangan harga diatas.

Proses penimbangan yang terjadi dalam praktik jual beli hasil pertanian cabai merah akibat dari praktik *mertelu* dikelompokkan menjadi dua jenis bentuk proses penimbangan. Pertama adalah jenis penimbangan secara keseluruhan atau bisa disebut dengan hasil kotor. Penimbangan secara keseluruhan maksudnya adalah untuk mengetahui hasil pertanian cabai merah akibat *mertelu* tersebut secara keseluruhan. Hal ini dilakukan oleh pihak pembeli ketika pihak penjual pertama kali menyerahkan hasil pertanian cabai merah akibat praktik *mertelu* tersebut dalam proses jual beli.

Ketika berat hasil pertanian cabai merah akibat *mertelu* secara keseluruhan sudah diketahui. Proses selanjutnya adalah proses pemilihan kelas untuk mengetahui cabai merah tersebut yang termasuk kriteria kelas yang sudah ditentukan oleh pihak pembeli. Ada tiga jenis pengelompokkan kelas berdasarkan kriteria cabai merah. Pertama cabai merah kelas A yaitu cabai merah yang memenuhi kriteria, seperti bentuk cabai yang besar, panjang dan tidak keriting, warna cabai merah yang menunjukkan bahwa cabai merah itu segar. Kedua cabai merah kelas B yaitu pada umumnya kriteria hampir sama dengan kelas A. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam segi bentuk yang lebih kecil dan lebih pendek, serta cabai tersebut tidak keriting karena cabai merah yang keriting adalah bentuk cabai yang cacat terkena penyakit tanaman. Ketiga cabai merah kelas C yang biasa disebut dengan tara. Cabai merah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk kriteria kelas tara seperti, terkena penyakit ciri-cirinya kriting, layu, dan keriput pada bentuk cabai, bercak-bercak dan kekuningan hingga kehitaman pada warna cabai.

Proses selanjutnya adalah penimbangan hasil dari pemilihan kelas. proses penimbangan hasil dari pemilihan kelas untuk mengetahui berat masing-masing kelas sehingga pihak pembeli bisa menentukan harga tiap-tiap kelasnya karena harga cabai merah berbeda menurut tiap-tiap kelasnya. Selisih harga antara kelas A dan kelas B kurang lebih Rp. 2000,- jadi ketika harga kelas A berkisar antara Rp. 20.000,- harga kelas B yaitu Rp. 18.000.

Tiap-tiap kelas sudah ditentukan harganya setelah itu dilakukan pencatatan ke dalam kwitansi. Untuk bukti yang sah pihak penjual telah menyetorkan hasil pertanian cabai merah tersebut. Isi dari kwitansi adalah rincian berat kotor cabai merah, pengelompokkan kelas cabai merah, berat bersih cabai merah, pemotongan harga per kilogramnya sebesar 3% dan 10%, sehingga menghasilkan jumlah yang harus dibayarkan dari pihak pembeli.

Pemotongan dilakukan pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan dengan pihak penjual diawal. Karena bagian dari persyaratan *mertelu* lahan pertanian cabai merah tersebut. Pemotongan harga per kilogramnya mengikuti harga pasar ketika harga cabai merah per 1 kilogram mencapai Rp. 5000 – Rp. 8000 pertanian cabai merah mengalami kerugian dan tidak diberlakukan pemotongan, tetapi ketika harga cabai merah per 1 kilogram Rp. 9000 – Rp 14.000 diberlakukan pemotongan sebesar 3% per 1 kilogramnya karena untuk pertanian cabai merah hanya bisa mengembalikan modal awal. Untuk harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabai yang mencapai Rp. 15.000 sampai kelipatan berikutnya, diberlakukan pemotongan sebesar 10% per 1 kilogram berat cabai merah tersebut. Oleh sebab itu pemotongan harga cabai merah berdasakan harga pasar.

Selanjutnya adalah proses penulisan kwitansi dan buku catatan hasil jual beli cabai merah. Kwitansi berisi berat kotor, pengelompokkan kelas, berat bersih, harga setiap kelas, jumlah keseluruhan. Sedangkan catatan dimiliki oleh pembeli selaku pemodal yang berisi catatan hasil jual beli cabai merah dari awal pembelian pertama panen cabai merah sampai akhir pemanenan cabai merah. Untuk pembagian hasil dari kesepakatan *mertelu* cabai merah berada di akhir panen atau perombakan. Jadi pembagian hasil ketika sudah diketahui jumlah keseluruhan hasil pertanian cabai merah tersebut dari awal panen sampai akhir panen. Sehingga diketahui juga keseluruhan biaya dari awal penanaman sampai akhir pemanenan atau perombakan pertanian cabai merah.

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis tentang jual beli hasil pertanian cabai merah tanpa syarat dari *mertelu*. Modal usaha yang digunakan berasal dari dana pinjaman pada bank BRI sejumlah Rp. 50.000.000.- berupa jenis pinjaman usaha pertanian dengan jaminan sertifikat rumah. Pihak bank melakukan survey rumah dan lahan pertanian cabai merah tersebut. Jenis pembayaran yang dilakukan adalah 6 bulan sekali selama masa pinjaman 3 tahun. Setiap 6 bulan pembayaran sebesar Rp. 12.573.400.- bunga yang tertera 1,4%. Sebelum melakukan peminjaman mempunyai tabungan sebesar Rp. 2.500.000.- untuk biaya admin tidak ada. Untuk kendaraan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai beliau adalah sepeda motor jadi rincian biaya dari rumah menuju bank dengan jarak 4 kilometer dan biaya parkir Rp. 2000 adalah Rp. 10.000.-. Ketika tiba masa panen cabai merah petani menjual hasil pertaniannya dengan bebas memilih pembeli. Pihak pembeli memiliki alasan cabai merah adalah jenis sayuran yang memiliki harga jual yang tinggi. Untuk disetorkan di kota-kota besar yang mempunyai nilai permintaan lebih besar. Sehingga cabai merah tersebut memiliki kepastian terjual.

Berdasarkan data yang dikumpulkan di depan awal mula terjadinya jual beli hasil pertanian cabai merah ini karena pihak petani penggarap dengan pihak pemodal melakukan kesepakatan akad *mertelu* yang didalamnya terdapat syarat harus menjual hasil pertanian cabai merah tersebut kepada pihak pemodal. Jadi kalu ingin melakukan praktik *mertelu* lahan pertanian cabai merah pihak petani penggarap tidak mempunyai pilihan untuk menjual hasil pertaniannya kepada pembeli selain dari pihak pemodal.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktik *mertelu* lahan pertanian cabai merah di Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam *al-Baqarah* (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Q.S. *al-Baqarah*: 275) "[98]

[98] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa Allah SWT telah menghalalkan transaksi jual beli terhadap hambanya dan melarang adanya praktik yang mengandung unsur riba karena dapat merugikan pihak lain. Jual beli juga diatur dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْۚ

Artinya: "...dan dipersaksikanlah apabila kamu berjual beli..." (Q.S. *al-Baqarah:* 282)

Selain dalam al-Quran, dasar jual beli juga terdapat dalam *hadith*

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنُ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بيَعٍ مَبْرُوْرٍ [99]

Artinya: *"Dari Rifā'ah ibnu Rāfi' bahwa Nabi saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrūr.* (H.R. al-Bazzar dan al-Hakim)"

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .[100]

Artinya: *"Ibnu 'Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para shuhada' pada hari kiamat.* (HR. Ibnu Mājah)."

Setelah mengetahui jual beli itu diperbolehkan dalam agama bahkan dianjurkan dalam Islam, namun kegiatan jual beli juga tidak terlepas dari rukun, syarat dan etika jual beli menurut Islam yang perlu diterapkan sebagai

[99] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal juz IV*..., 173-174.
[100] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II* ..., no 2139, 724.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan-aturan yang mengikat agar kegiatan ini (jual beli) menjadi sah dan sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum islam.

Jika dianalisis dari segi rukun dan syarat jual beli, mulai dari subjeknya penjual (bay‘) dan pembeli (*mushtarī*), bahwa syarat subjek penjual dan pembeli, menurut Penulis adalah telah terpenuhi, yaitu subjek telah dewasa (bāligh), berakal, sehat jasmani, rohani, bisa mengatur hartanya sendiri dan atas kehendak sendiri dan dari segi lafal ijab dan kabul (shighāt), tentang adanya serah terima objek jual beli, yaitu bertemunya penjual dan pembeli dalam memberikan sejumlah barang dan membayarnya, sehingga syarat subjek sah dalam hal ini. Jika dipandang dari segi objeknya (ma‘qūd a‘layh) terpenuhi, yaitu objek jual beli harus dalam berwujud, suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, hak milik penjual dan dalam penguasaannya penuh.

Namun jika dipandang dari segi *ijāb qabūl*nya praktik jual beli hasil pertanian cabai merah ini Nabi SAW. Bersabda:

كُلُّ شَرْلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَا طِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْ طٍ (متفق عليه)[101]

Artinya: *"setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka ia batal walaupun seratus syarat".* (al-Bukhārī)

Hadith di atas menerangkan tentang jual beli bersyarat. Yaitu jual beli yang *ijāb qabūl*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.

Jual beli juga diatur dalam surat *al-Nisā'* (4) ayat 29, yang berbunyi:

[101] al-Imām abī Abdillah Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, Ṣahīh al-Bukhāri ..., no 2168, 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bāṭil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.* (Q.S. *al-Nisā'*: 29)"[102]

Juga terdapat dalam *hadith* yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah yang berbunyi:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ, عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدَ لِىخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُاللهِ ص.م وَاِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه) [103]

Artinya: *"Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Maddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa'id al-Qhudri berkata; bahwa Rasullullah Saw; jual beli atas dasar saling meridhāi".* (HR. Ibnu Mājah)

Firman Allah SWT dan *hadith* di atas menerangkan mengenai larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang *bāṭil* yang tidak dibenarkan oleh Allah, seperti mencuri, merampok dan lain-lain, serta menyeru kepada hambanya untuk mencari harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena terdapat unsur paksaan dari pihak lain. Unsur pemaksaan bisa membuat kerugian pada penjual karena dengan adanya pemaksaan terhadapnya, menjadikan barang kepunyaanya secara terpaksa keluar dari kepemilikanya tanpa disertai keridhaannya. Sehingga hukumnya adalah *bāṭil* karena tidak adanya keridhaan kedua belah pihak yang merupakan syarat sahnya jual beli.

[102] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan…,* 83.
[103] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II* ..., no 2185, 737

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika diketahui dari praktik yang ada bahwa awal mula terjadinya jual beli hasil pertanian cabai merah ini karena pihak petani penggarap dengan pihak pemodal melakukan kesepakatan akad *mertelu* yang didalamnya terdapat syarat harus menjual hasil pertanian cabai merah tersebut kepada pihak pemodal. Jadi kalu ingin melakukan praktik *mertelu* lahan pertanian cabai merah pihak petani penggarap tidak mempunyai pilihan untuk menjual hasil pertaniannya kepada pembeli selain dari pihak pemodal.

Praktik jual beli hasil pertanian cabai merah ini terjadi, ada tiga jenis pengelompokkan kelas berdasarkan kriteria cabai merah. Pertama cabai merah kelas A yaitu cabai merah yang memenuhi kriteria, seperti bentuk cabai yang besar, panjang dan tidak keriting, warna cabai merah yang menunjukkan bahwa cabai merah itu segar. Kedua cabai merah kelas B yaitu pada umumnya kriteria hampir sama dengan kelas A. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam segi bentuk yang lebih kecil dan lebih pendek, serta cabai tersebut tidak keriting karena cabai merah yang keriting adalah bentuk cabai yang cacat terkena penyakit tanaman. Ketiga cabai merah kelas C yang biasa disebut dengan tara. Cabai merah yang termasuk kriteria kelas tara seperti, terkena penyakit ciri-cirinya kriting, layu, dan keriput pada bentuk cabai, bercak-bercak dan kekuningan hingga kehitaman pada warna cabai. Selisih harga antara kelas A dan kelas B kurang lebih Rp. 2000,- jadi ketika harga kelas A berkisar antara Rp. 20.000,- harga kelas B yaitu Rp. 18.000.

Untuk pemotongan harga per kilogramnya mengikuti harga pasar ketika harga cabai merah per 1 kilogram mencapai Rp. 5000 – Rp. 8000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian cabai merah mengalami kerugian dan tidak diberlakukan pemotongan, tetapi ketika harga cabai merah per 1 kilogram Rp. 9000 – Rp 14.000 diberlakukan pemotongan sebesar 3% per 1 kilogramnya karena untuk pertanian cabai merah hanya bisa mengembalikan modal awal. Untuk harga cabai yang mencapai Rp. 15.000 sampai kelipatan berikutnya, diberlakukan pemotongan sebesar 10% per 1 kilogram berat cabai merah tersebut. Oleh sebab itu pemotongan harga cabai merah berdasakan harga pasar.

Sedangkan jual beli hasil pertanian cabai merah tanpa syarat dari *mertelu*. Modal usaha yang digunakan berasal dari dana pinjaman pada bank BRI sejumlah Rp. 50.000.000.- berupa jenis pinjaman usaha pertanian dengan jaminan sertifikat rumah. Pihak bank melakukan survey rumah dan lahan pertanian cabai merah tersebut. Jenis pembayaran yang dilakukan adalah 6 bulan sekali selama masa pinjaman 3 tahun. Setiap 6 bulan pembayaran sebesar Rp. 12.573.400.- bunga yang tertera 1,4%. Hal ini memiliki kesamaan dengan praktik *mertelu* yang memotong 10% per kilogramnya.

Sesuai denga ketentuan surat *al-Baqarah*: (275), yang berbunyi: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* Juga di surat *al-Nisā'* (4) ayat 29, yang berbunyi: *janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bāṭil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.* Juga *ḥadith* yang diriwayatkan Ibnu Mājah *jual beli atas dasar saling meridhāi".* Juga *ḥadith* yang diriwayatkan al-Bukhāri *"setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka ia batal walaupun seratus syarat"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi menurut perspektif hukum Islam adalah *bāṭil* hukumnya, yang berkenaan dengan adanya syarat dari praktik mertelu petani tidak bisa menjual hasil pertaniannya kepada pembeli selain dari pihak pemodal. Sehingga petani mendapatkan harga jual cabai merah yang murah dari pihak pemodal, didalamnya terdapat adanya ketentuan pemotongan harga tiap kilogramnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id